



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/287/Kept./403.013/2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati Magetan;
  2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
  3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;
  4. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.
  5. Pejabat yang menandatangani Jurnal Koreksi adalah Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 melaksanakan tugas dan kewenangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembagian Tugas antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal salah satu pejabat pada Diktum KESATU angka 3 dan angka 4 sedang melaksanakan dinas luar atau tidak masuk kerja, maka Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditanda tangani oleh pejabat yang berada di kantor/masuk dinas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

